

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 380/P/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
KEPENDIDIKAN UNTUK MELAKSANAKAN AKREDITASI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk Melaksanakan Akreditasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERIAN IZIN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN UNTUK MELAKSANAKAN AKREDITASI.

KESATU : Memberikan izin kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan) untuk melaksanakan akreditasi program studi kependidikan.

KEDUA : Terhadap permohonan akreditasi yang diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
- b. biaya akreditasi untuk program studi sesuai dengan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90845/MPK.A/AG.01.00/2021, tanggal 20 Desember 2021, hal Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi.

KETIGA : LAM Kependidikan wajib untuk membentuk badan hukum nirlaba dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum nirlaba dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : LAM Kependidikan dapat melaksanakan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat status sebagai badan hukum nirlaba.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. LAM Kependidikan melakukan perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi terhadap program studi kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
- b. LAM Kependidikan segera menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi program studi kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP. 197809262000122001